

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Tentang Penerapan Praktik Bai' Bitsaman Ajil Dan Praktik Murabahah Untuk Memenuhi Kebutuhan Anggota Dalam Peningkatan Ekonomi Pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Di Serut-Tulungagung

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar lokasi BMT. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai namanya, maka semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.¹

Pelaksanaan Pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) bagi anggota dalam memenuhi kebutuhannya di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Di Serut-Tulungagung dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yaitu sebagai berikut: permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan, keputusan. Pelaksanaan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) bagi Anggota di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Di Serut-Tulungagung dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 55

1. Permohonan Pembiayaan, tahapan awal dari proses pembiayaan pada BMT dengan adanya surat permohonan yang di ajukan oleh calon nasabah.
2. Pengajuan Permohonan Pembiayaan, Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan BMT dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang AO harus dapat menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Penyidikan (Investasi). Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
4. Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan yang dilakukan BMT dengan melihat 5 C diantaranya: *Character* (Karakter) Penilaian tentang watak atau kepribadian calon debitur. *Capacity* (Kemampuan) yaitu penilaian tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang diterima. *Capital* (Modal Sendiri) yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Pembiayaan BMT hanya "tambahan" dana. Maka nasabah sendiri harus mempunyai modal. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian) yaitu kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dibiayai *Collateral* (Jaminan). Hal ini dilakukan, karena pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan / agunan.²

Prosedur pengajuan pembiayaan BBA

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 91-94

1. Anggota datang ke BMT dengan tujuan mengajukan pembiayaan. Kemudian anggota menjelaskan tujuan kepada pihak BMT jika pihak anggota ingin membeli sesuatu.
2. Karyawan BMT menanyakan keperluan anggota, dan melakukan wawancara singkat seperti menanyakan nama anggota, alamat rumah anggota.
3. Karyawan BMT memberikan penjelasan mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan.

Tata cara pelaksanaan implementasi dari akad BBA di KSPPS Baitul Izza adalah sebagai berikut:

1. Pihak kopsyah membelikan barang yang diinginkan pihak anggota sesuai yang dibutuhkan anggota atau bisa saja pihak anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan kemudian setelah barang sudah didapatkan lalu diakadkan pihak kopsyah kepada anggota.
2. Pihak kopsyah memberikan pembiayaan yang telah disepakati antara pihak anggota dan kopsyah termasuk juga keuntungan dari kopsyah.
3. Salah satu perwakilan dari pihak kopsyah membelikan barang yang dibutuhkan, kemudian pihak kopsyah menjual kembali barang tersebut kepada anggota secara tempo atau mengangsur berdasarkan harga dan keuntungan yang sudah ditentukan pihak kopsyah.
4. Pembiayaan BBA tidak harus menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang cukup dengan harga jual. Hal ini berbeda dengan akad murabahah, dimana pada akad murabahah harus menyebutkan harga perolehan dan harga jual.

5. Kemudian pembayaran dilakukan dengan angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak bisa 1 sampai 2 tahun dalam menentukan jumlah angsuran bisa 1 juta sampai 2 juta tergantung penghasilan usaha anggota.³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai mandiri yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal, berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam yang berfungsi sebagai institusi keuangan public, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern.⁵

Penetapan harga barang dan angsuran di KSPPS Baitul Izza Tulungagung tidak ada karena di KSPPS Baitul Izza Tulungagung tidak terjadi pembelian maupun penjual barang dari hal tersebut KSPPS Baitul Izza Tulungagung tidak ada yang namanya penetapan harga. dimana pengaplikasian pembiayaan BBA di KSPPS Baitul Izza hanya di lakukan berupa pembiayaan modal kerja berupa dana saja. di KSPPS Baitul Izza pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad BBA (*Bai' Bisaman Ājil*), akad BBA ini merupakan akad jual beli dimana adanya penetapan harga. Selanjutnya dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli, dimulai dengan adanya penawaran oleh salah

³ Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Lubis, (selaku Kepala cabang KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung), Tanggal 25 Februari 2021

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.452

⁵ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal.55

satu pihak kepada pihak yang lain. bila Pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi jual beli yang dimaksud. Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran. oleh sebab itu di KSPPS Baitul Izza dalam penetapan angsuran tidak menggunakan margin melainkan nisabah bagi hasil. dengan plafond Rp 1.000.000 dengan nisbah bagi hasil 99,5% dan 0,5% dengan waktu angsuran selama 1 sampai 2 tahun, hal tersebut di sebabkan karena tidak adanya pembelian maupun penjualan barang yang di terapkan pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung dalam pembiayaan BBA.

Sama halnya dengan akad BBA Bahwa akad murabahah hampir sama dengan akad BBA. Akad murabahah harga beli, harga jual, dan keuntungan dijelaskan ke anggota secara rinci, kemudian langkah-langkah dari akad murabahah itu sendiri meliputi pengajuan persyaratan, survey, ACC (dibelikan barang dan dijual kembali ke anggota pada saat akad berlangsung.⁶ Penerapan akad Murabahah di KSPPS Baitul Izza adalah sebagai berikut:

1. Anggota datang ke kopsyah untuk mengajukan secara rinci kebutuhan yang anggota butuhkan ke kopsyah. Kemudian setelah itu pihak kopsyah tidak langsung memberikan dengan bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang yang anggota butuhkan.
2. Setelah itu pihak kopsyah memberikan pembiayaan kepada anggota yang telah disepakati antara kedua belah pihak termasuk keuntungan dari kopsyah.

⁶ Hasil wawancara dengan Mbak Nisa (selaku teller di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung), Tanggal 25 Februari 2021

3. Salah satu perwakilan dari pihak kopsyah membelikan barang yang dibutuhkan, kemudian pihak kopsyah menjual kembali barang tersebut kepada anggota secara tempo atau mengangsur berdasarkan harga dan keuntungan yang sudah ditentukan pihak kopsyah.
4. Pembiayaan akad murabahah harus menyebutkan harga pokok dan margin yang sudah ditentukan kedua belah pihak diawal pembiayaan.
5. Kemudian pembayaran dilakukan dengan angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak bisa 1 sampai 2 tahun dalam menentukan jumlah angsuran bisa 1 juta sampai 2 juta tergantung penghasilan usaha anggota.⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan praktiknya yang ada di KSPPS Baitul Izza Tulungagung penerapan akad bai bitsaman ajil maupun akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal kerja dimana pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan modal kerja untuk para anggotanya. Dalam hal ini, pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung hanya memberikan pinjaman dana kepada nasabah ketentuan angsuran yang telah di tetapkan KSPPS Baitul Izza Tulungagung untuk dibayar oleh anggota dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan KSPPS Baitul Izza Tulungagung, dengan sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran/mencicil. Pembiayaan modal kerja ini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak KSPPS. Pembiayaan modal kerja ini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung dengan anggota yang melakukan pembiayaan.

⁷ Hasil wawancara dengan Mbak Nisa (selaku teller di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung), Tanggal 25 Februari 2021

2. Pembahasan Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Praktik Bai' Bitsaman Ajil Dalam Memenuhi Kebutuhan Anggota Dalam Peningkatan Ekonomi Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Di Serut-Tulungagung

a. Faktor penghambat

Makna pemberdayaan dalam BMT adalah membuat nasabah yang sebelumnya pasif menjadi aktif, artinya nasabah yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan maka BMT akan memberikan modal berupa barang untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi. dalam prinsip tolong menolong ini BMT dapat menyalurkannya dengan cara anggota dapat meminjam modal (melakukan pembiayaan) karena pada dasarnya usaha mikro mempunyai beberapa permasalahan, yaitu:

1) Aspek pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, usahanya hanya dimulai dari coba-coba bahkan tidak sedikit karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial, mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2) Aspek manajemen

3) Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga usaha bahkan karena banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi, dan perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan terget usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

4) Aspek teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain

5) Aspek keuangan

Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan, sedangkan pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan

Adapun faktor penghambat dalam pembiayaan kepada anggota di KSPPS Baitul Izza Tulungagung, adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pembayaran angsuran awalnya anggota rutin dalam membayarnya, kemudian setelah mendapat setengah dari angsuran tersebut lama kelamaan ada beberapa anggota yang tidak lancar dalam membayar angsuran.
2. Adanya berbagai alasan oleh anggota karena angsuran yang macet dan tidak lancar, misalnya seperti:
 - a. Pendapatannya mengalami penurunan
 - b. Salah satu pihak keluarga yang jatuh sakit
 - c. Salah satu anggota yang meninggal dunia
3. Adanya anggota yang lari dari tanggung jawab, artinya pihak anggota pada waktu jatuh tempo membayar angsuran pihak anggota tidak datang ke kopsyah untuk melunasinya sampai beberapa bulan. Kemudian pihak kopsyah harus datang ke rumah anggota untuk menagih angsuran anggota yang belum terbayar.

b. Faktor Pendukung

Dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, BMT berperan dalam pemberdayaan usaha mikro dalam 3 peran yaitu :

1. Peran Motivator

KSPPS Baitul Izza Tulungagung sudah melakukan motivasi-motivasi pada Anggotanya. Namun hanya dilakukan non-formal atau secara langsung saat transaksi dilakukan. KSPPS Baitul Izza Tulungagung belum pernah melakukan penyuluhan-penyuluhan yang bentuknya formal dalam melakukan dorongan pada nasabah dalam penanganan-penanganan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi seperti seminar.

2. Peran Fasilitator.

KSPPS Baitul Izza Tulungagung sudah menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh nasabah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan minatnya. Ada beberapa produk yang ada di KSPPS Baitul Izza Tulungagung yaitu: pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil (BBA)*, pembiayaan *murābahah (MBA)*, pembiayaan *musyārahah (MSA)*, pembiayaan *mudārabah (MDA)*, dan pembiayaan *qard hasan*. Dalam peran fasilitator, KSPPS Baitul Izza Tulungagung menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nasabah. KSPPS Baitul Izza Tulungagung juga menyediakan berbagai pilihan pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan minat nasabah. Dalam hal memenuhi kurangnya modal dalam usaha mikro KSPPS Baitul Izza Tulungagung menyediakan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil (BBA)* yang cara pembayarannya tidak membebani nasabah yaitu dengan mengangsur.

3. Peran Katalisator.

KSPPS Baitul Izza Tulungagung dengan produk BBA ini memudahkan dan mempercepat dalam menghubungkan dengan pemilik barang. Dan KSPPS Baitul Izza Tulungagung juga mempercepat dalam hal menangani masalah yang dihadapi nasabah dengan lewat produk BBA kami”. KSPPS Baitul Izza Tulungagung mempercepat menghubungkan antara nasabah/pembeli dengan penyedia barang/ penjual. Membantu dalam hal pemenuhan permodalan usaha mikro dengan pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) dengan membeli barang dari penyedia barang kemudian pihak nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung. Dengan demikian usaha mikro dapat memenuhi kekurangan modalnya dan dapat mengembangkan usahanya dengan adanya pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA) di KSPPS Baitul Izza Tulungagung.

1. Dasar Hukum

Analisis dasar hukum pembiayaan BBA, berdasarkan dasar hukum pada teori dan fakta yang ada di KSPPS Baitul Izza Tulungagung sudah sesuai. namun pada penerapannya tidak sesuai dengan dasar hukum yang di cantumkan, karena berdasarkan QS An-Nissa ayat 29 dimana tafsir nya adalah Kita dilarang oleh Allah, larangan itu menunjukkan haram, haram hukumnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara, karena umumnya harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan. Dimana pembiayaan BBA itu merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran atau mencicil dimana pihak BMT seharusnya menyerahkan pembiayaan dalam bentuk objek yang di perjualbelikan sesuai dengan akadnya yakni jual beli.

2. Rukun dan Syarat

a. Pihak yang berakad (penjual pembeli) rukun dan syarat

Pihak yang berakad sudah sesuai dengan di KSPPS Baitul Izza Tulungagung di mana ada pihak 1 (KSPPS Baitul Izza Tulungagung) dan pihak 2 (anggota), namun untuk penerapannya di KSPPS Baitul Izza Tulungagung pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung hanya menyediakan modal kerja untuk pihak kedua yaitu anggota dan tidak adanya transaksi jual beli. Padahal berdasarkan Sutan Remy Sjahdeini, Bai' Bitsaman Ajil (BBA) berasal dari kata bai' (jual-beli atau sale), bitsaman (harga atau price) dan ajil (cicilan atau differement). BBA adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil, yaitu lawan kata dari jual beli tunai. Secara teknis, fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual, dan menurut Abdurrahman Ghazali⁸ Pihak yang bertransaksi, dalam akad bai' bisaman ājil adalah penjual (Pihak 1) dan pembeli (Pihak ke 2) dengan syarat Berakal, Yang melakukan transaksi orang yang berbeda, dan dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah harus seseorang yang sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Untuk syarat sesuai dengan pihak yang melakukan akad yaitu dalam pelaksanaannya untuk yang mengajukan pembiayaan BBA di KSPPS Baitul Izza Tulungagung, haruslah anggota yang sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan anggota yang bisa mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah anggota yang sudah bisa dijatuhi hukuman.

b. Objek (barang)

⁸ Abdurrahman Ghazali, *Penerapan Pembiayaan BBA*, (Jakarta: Kencana, 2010) , hal.320

Rukun dan syarat, Untuk objek akad pembiayaan BBA yang di aplikasikan di KSPPS Baitul Izza Tulungagung belum sesuai karena tidak adanya pembelian barang. pada dasarnya dalam pembiayaan BBA adanya objek akad yaitu barang yang di perjual belikan dimana barang tersebut merupakan barang yang dimiliki oleh pihak penjual di mana pihak penjual di sini adalah KSPPS Baitul Izza Tulungagung. barang harus sudah di miliki oleh Pihak BMT, tapi di sini BMT Amanah belum mempunyai barang tersebut pihak BMT Amanah menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga statusnya hanya sebagai pemberi pinjaman dana saja. Seperti yang di kemukakan oleh kepemilikan (Muhammad AsySyarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz 2, 2) dan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughni, pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik, yang dapat di pahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan secara ridha di antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Dari hal tersebut pada intinya dalam jual beli di lakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar, dan tukar menukar tersebut atas suatu barang dimana tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang di serahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi. Dalam pengaplikasiannya di KSPPS Baitul Izza Tulungagung tidak di temukan transaksi jual beli atas barang atau objek yang di perjualbelikan, yang ada hanya pembiayaan berupa peminjaman dana (modal kerja). Kemudian jika ada pembelian barang hanya dilakukan oleh pihak anggota nya saja dan pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung tidak ikut mencampuri pembelian barang. Seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh anggota maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah

disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah.

c. Syarat nilai tukar barang (harga)

Rukun dan syaratnya, untuk nilai tukar barang (harga) belum sesuai karena pada dasarnya di dalam pembiayaan BBA ada yang namanya tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan jumlah harga antara penjual dan pembeli. Seperti yang dikemukakan Martono bahwa :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila harga jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara',⁹ Namun di KSPPS Baitull Izza Sejahtera pembiayaan BBA hanya memberikan pembiayaan yang berupa modal kerja kepada anggota yang mengajukan pembiayaan BBA

d. Syarat shighat (ijab qabul)

Berdasarkan rukun dan syarat shighat ijab qabul telah sesuai, Dimana orang yang melakukan ijab qabul orang baligh karena pada dasarnya anggota yang mau melakukan pembiayaan harus mempunyai KTP dan begitu pun dengan pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung yang terdiri dari orang-orang yang sudah mengerti tentang ketentuan syariah islam, dan juga adanya form akad perjanjian yang tertulis di mana

⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2010), hal.101

terdapat tanda tangan anggota dan pihak KSPPS Baitul Izza Tulungagung diatas materai.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat, dari uraian diatas bahwa ketentuan rukun dan syarat bai bitsaman ajil dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam BMT masih ada yang belum terpenuhi yaitu objek (barang) dan harga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan modal kerja di KSPPS Baitul Izza Tulungagung masih belum ada yang terpenuhi dalam ketentuan Fiqih Muamalah.